



---

---

## Kajian Pemikiran Stoikisme terhadap Hukum Positif dalam Konteks Permasalahan Hukum yang Semakin Komplek

Fifi Pebrys Loerensyahni Simbolon<sup>1</sup>, Dippos Togatorop<sup>2</sup>, Pariadi<sup>3</sup>, Parningotan Malau<sup>4</sup>

Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondens: [fifipebrys@gmail.com](mailto:fifipebrys@gmail.com), [dippostogatorop@gmail.com](mailto:dippostogatorop@gmail.com), [pariadi@gmail.com](mailto:pariadi@gmail.com), [pmalau0707@gmail.com](mailto:pmalau0707@gmail.com)

---

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 03 Febuari 2026

---

### ABSTRACT

*This study examines Stoic thought in relation to positive law within the context of increasingly complex legal issues in Indonesia. Positive law, as a normative system derived from statutory regulations, plays a crucial role in ensuring legal certainty and social order; however, in practice, it continues to face various challenges, including weak integrity among law enforcement officials, unequal law enforcement, and low public legal awareness. This research employs a library research method by reviewing books, scholarly journals, and other relevant sources to analyze the relationship between Stoic values and positive law. The findings indicate that Stoicism, through its teachings on self-control, rationality, virtue, and acceptance of reality, offers an ethical foundation that can strengthen the implementation of positive law. Stoic values function as a preventive moral approach in fostering legal awareness and integrity, thereby supporting the realization of law that is not only formally valid but also substantively just within society.*

**Keywords:** Stoicism, Positive Law, Legal Issues.

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pemikiran Stoikisme terhadap hukum positif dalam konteks permasalahan hukum di Indonesia yang semakin kompleks. Hukum positif sebagai sistem normatif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian dan ketertiban hukum, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai persoalan, seperti lemahnya integritas penegak hukum, ketimpangan penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, dan sumber relevan lainnya untuk menganalisis hubungan antara nilai-nilai Stoikisme dan hukum positif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Stoikisme, melalui ajaran pengendalian diri, rasionalitas, kebajikan, dan penerimaan terhadap realitas, memiliki relevansi sebagai landasan etis dalam memperkuat pelaksanaan hukum positif. Nilai-nilai Stoikisme dapat berfungsi sebagai pendekatan preventif dalam membangun kesadaran hukum dan integritas moral, sehingga mendukung terciptanya hukum yang tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga berkeadilan secara substantif dalam kehidupan bermasyarakat.

**Kata Kunci:** Stoikisme, Hukum Positif, Permasalahan Hukum

## PENDAHULUAN

Filsafat merupakan disiplin ilmu yang berakar pada pencarian manusia terhadap kebijaksanaan dan kebenaran hakiki (Rahmadina dkk., 2025). Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani *philosophia* yang bermakna cinta terhadap kebijaksanaan, sedangkan dalam tradisi Arab dikenal dengan istilah *falsafah* yang berarti hikmah (Ibda, 2018). Filsafat tidak hanya dipahami sebagai aktivitas berpikir biasa, melainkan sebagai proses berpikir secara radikal, sistematis, dan menyeluruh hingga mencapai akar persoalan. Berpikir filosofis berarti menelusuri sebab, asal-usul, dan hakikat suatu realitas, sehingga memungkinkan manusia memahami suatu fenomena secara mendalam dan komprehensif (Malau, 2023).

Dalam konteks ilmu hukum, filsafat memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan reflektif terhadap eksistensi, fungsi, dan tujuan hukum. Filsafat hukum tidak hanya menempatkan hukum sebagai kumpulan norma positif yang bersifat formal, tetapi juga sebagai produk pemikiran manusia yang mengandung nilai moral, etika, dan keadilan (Nabilla & Triadi, 2025). Berpikir filosofis tentang hukum berarti memahami hukum sebagai fenomena sosial yang tidak terlepas dari konteks kemanusiaan, sehingga hukum tidak semata-mata dilihat dari segi kepastian normatif, melainkan juga dari segi keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat (Malau, 2023).

Salah satu aliran filsafat yang relevan untuk dikaji dalam konteks hukum adalah Stoikisme. Stoikisme merupakan aliran filsafat yang menekankan kehidupan yang rasional, realistis, dan berlandaskan pengendalian diri (Setyawan & Rhiti, 2022). Ajaran Stoikisme mendorong manusia untuk fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan serta menerima secara bijaksana hal-hal yang berada di luar kendali manusia. Selain itu, Stoikisme mengajarkan kesiapan menghadapi kemungkinan terburuk, hidup secara sederhana, tidak berlebihan, serta berorientasi pada kebajikan dan kesejahteraan batin (Fatimah dkk., 2025). Nilai-nilai tersebut menjadikan Stoikisme sebagai filsafat praktis yang tidak hanya relevan dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam kehidupan sosial, termasuk dalam ranah hukum.

Di sisi lain, hukum positif sebagai sistem hukum yang berlaku secara resmi dalam suatu negara memiliki peran sentral dalam mengatur kehidupan masyarakat. Hukum positif merupakan kumpulan norma hukum tertulis yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dan mengikat warga negara dalam suatu wilayah tertentu (Amalia dkk., 2025). Dalam konteks Indonesia, hukum positif dikenal sebagai *ius constitutum* yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu. Hukum positif bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam masyarakat, namun dalam praktiknya sering menghadapi berbagai tantangan seiring dengan perkembangan sosial dan kompleksitas permasalahan hukum yang semakin meningkat (Prasetyo, 2025).

Sebagai sistem yang bersifat dinamis, hukum positif tidak terlepas dari kritik, terutama ketika norma hukum yang berlaku secara formal tidak sepenuhnya mampu menjawab rasa keadilan masyarakat. Berbagai persoalan seperti lemahnya integritas penegak hukum, tumpang tindih peraturan perundang-undangan,

---

rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta ketimpangan dalam penegakan hukum menunjukkan adanya jarak antara hukum yang tertulis dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana hukum positif mampu mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar kepastian hukum formal (Azzahro & Setianingsih, 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian terhadap pemikiran Stoikisme menjadi relevan untuk dianalisis dalam hubungannya dengan hukum positif. Stoikisme, dengan penekanannya pada kebajikan, pengendalian diri, rasionalitas, dan keadilan, dapat memberikan perspektif etis dalam memahami dan menyikapi permasalahan hukum yang semakin kompleks. Nilai-nilai Stoikisme berpotensi menjadi landasan moral preventif bagi individu maupun aparat penegak hukum dalam menjalankan hukum positif secara lebih adil dan manusiawi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan pemikiran Stoikisme terhadap hukum positif dalam konteks permasalahan hukum yang semakin kompleks, serta menelaah relevansinya dalam mendukung tujuan hukum positif di Indonesia, yaitu menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

## METODE

Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terupdate. Penelitian Pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian sesuai dengan penelitian yang diteliti. Setelah semua data yang telah diperoleh berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan pengaruh dengan kajian pemikiran stoikisme terhadap hukum positif dalam konteks permasalahan hukum yang semakin kompleks.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pemikiran Stoikisme*

Stoikisme merupakan salah satu aliran filsafat Yunani Kuno yang berkembang sejak sekitar abad ke-3 SM, tepatnya pada tahun 301 SM, dan dipelopori oleh Zeno dari Citium di Athena (Kodoati, 2023). Aliran ini kemudian dikembangkan oleh para filsuf Stoa lainnya seperti Chrysippus, Cicero, Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius. Penyebutan istilah "Stoa" merujuk pada tempat para filsuf tersebut berdiskusi dan berdialog, yaitu di serambi terbuka (*stoa poikile*) di Athena (Zanzibar dkk., 2024). Dalam perkembangannya, Stoikisme tidak hanya membahas persoalan etika, tetapi juga mencakup kajian tentang logika, fisika, teologi, dan kosmologi, meskipun fokus utamanya tetap pada etika sebagai panduan hidup yang baik dan berbudi luhur (Malau, 2023).

Filsafat Stoikisme menempatkan kebajikan (*virtue*) sebagai tujuan utama kehidupan manusia. Kebahagiaan dalam pandangan Stoikisme tidak diukur dari kepemilikan materi atau kesenangan inderawi, melainkan dari kemampuan

---

manusia untuk hidup selaras dengan rasio dan hukum alam (Budi, 2021). Konsep kebahagiaan ini sejalan dengan gagasan *eudaimonia*, yang dalam filsafat klasik dipahami sebagai keadaan hidup yang baik dan bermakna, di mana manusia mampu mengembangkan potensi rasional dan moralnya secara optimal (Wirani & Ramli, 2025). Dengan demikian, Stoikisme dapat dipahami sebagai filsafat praktis yang berorientasi pada pembentukan karakter dan ketahanan mental manusia dalam menghadapi realitas kehidupan.

Prinsip utama Stoikisme adalah keyakinan bahwa manusia tidak sepenuhnya dikendalikan oleh peristiwa eksternal, melainkan oleh penilaian dan respons internal terhadap peristiwa tersebut (Mastory & Syukur, 2025). Epictetus menegaskan bahwa penderitaan manusia bukan disebabkan oleh kejadian itu sendiri, melainkan oleh cara manusia menilai kejadian tersebut. Oleh karena itu, Stoikisme mengajarkan pentingnya membedakan antara hal-hal yang berada dalam kendali manusia dan hal-hal yang berada di luar kendali manusia. Sikap ini mendorong individu untuk fokus pada pengendalian diri, rasionalitas, serta penerimaan yang bijaksana terhadap realitas yang tidak dapat diubah (Sulianta, 2024).

Dalam praktiknya, Stoikisme menawarkan panduan hidup yang bersifat aplikatif, seperti pengelolaan waktu secara bijak, kemampuan menghadapi hambatan dengan tenang, pengendalian emosi, serta sikap hidup sederhana dan tidak berlebihan. Nilai-nilai ini menekankan pentingnya hidup realistis, antisipatif, dan berorientasi pada kebajikan sosial, sehingga Stoikisme tidak hanya relevan dalam konteks personal, tetapi juga memiliki implikasi sosial, termasuk dalam pembentukan sikap warga negara terhadap norma dan hukum yang berlaku (Malau, 2023).

### ***Hukum Positif di Indonesia***

Hukum positif merupakan sistem hukum yang berlaku secara resmi dalam suatu negara pada waktu dan tempat tertentu. Dalam terminologi hukum, hukum positif dikenal sebagai *ius constitutum*, yaitu kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang serta mengikat masyarakat secara umum atau khusus. Di Indonesia, hukum positif disebut sebagai hukum nasional Indonesia, yang menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Sugiarto, 2021).

Secara teoritis, pemahaman tentang hukum positif sangat dipengaruhi oleh aliran positivisme hukum. Hans Kelsen, sebagai salah satu tokoh utama positivisme hukum, memandang hukum sebagai sistem norma yang bersifat hierarkis. Menurut Kelsen, norma hukum merupakan pernyataan tentang apa yang "seharusnya" (*das sollen*), bukan tentang apa yang "ada" (*das sein*) (Anwar, 2023). Dengan demikian, hukum tidak dapat direduksi menjadi fakta sosial semata, melainkan harus dipahami sebagai sistem normatif yang mengatur perilaku manusia melalui perintah, larangan, dan sanksi yang bersifat mengikat.

Hukum di Indonesia secara konseptual berlandaskan pada filsafat positivisme hukum, yang menekankan bahwa hukum adalah norma positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (Yuliani dkk., 2024). Positivisme

---

hukum menolak spekulasi metafisis dan menegaskan bahwa kebenaran hukum harus dapat diverifikasi secara empiris melalui norma tertulis yang berlaku. Pandangan ini menempatkan hukum tertulis sebagai sumber utama kepastian hukum, sehingga hukum dipahami sebagai instrumen formal yang bertujuan mengatur kehidupan sosial secara tertib dan sistematis (Habibani dkk., 2024).

#### 1. Bentuk-Bentuk Hukum Positif

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum positif terbagi ke dalam dua bentuk utama, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (Nisa & Barirah, 2025). Hukum tertulis merupakan hukum yang secara resmi dibentuk oleh lembaga negara yang berwenang melalui mekanisme legislasi. Bentuk hukum ini mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, serta peraturan daerah. Hukum tertulis yang telah dikodifikasikan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), disusun secara sistematis dan memberikan kepastian hukum yang tinggi, meskipun sering kali dinilai kurang responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang cepat.

Sebaliknya, hukum tidak tertulis merujuk pada norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, seperti hukum adat dan konvensi ketatanegaraan. Hukum ini lahir dari kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan diterima sebagai sesuatu yang seharusnya ditaati. Ketika pelanggaran terhadap kebiasaan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum, maka kebiasaan tersebut memperoleh legitimasi sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat.

Selain itu, hukum positif juga bersumber dari peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya. Hierarki tersebut mencakup UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, serta Peraturan Daerah (Harahap, 2025).

Sumber hukum lainnya adalah traktat atau perjanjian internasional, yang mengikat negara sebagai subjek hukum internasional. Ketentuan mengenai perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina 1969, yang sebagian besar isinya telah menjadi kebiasaan internasional yang mengikat (Situngkir, 2018). Selain itu, yurisprudensi juga menjadi sumber hukum positif ketika putusan hakim tertentu diikuti secara konsisten dan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam perkara serupa (Azmi, 2024). Doktrin, yaitu pandangan para ahli hukum, turut berperan sebagai sumber hukum tidak langsung yang mempengaruhi pembentukan norma dan praktik peradilan (Ismoyo dkk., 2025).

#### ***Kepastian Hukum yang Ada di Indonesia***

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menuntut adanya aturan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diakses oleh masyarakat, sehingga individu mampu memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukannya. Dalam konteks ini, kepastian hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku sosial yang



---

memberikan rasa aman dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat (Remaja, 2014).

Secara konstitusional, kepastian hukum dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan hak fundamental warga negara yang harus diwujudkan melalui sistem hukum positif yang efektif dan berkeadilan.

Tanpa kepastian hukum, hukum kehilangan fungsinya sebagai instrumen pengatur perilaku manusia. Masyarakat akan mengalami kebingungan dalam menentukan apakah suatu perbuatan diperbolehkan atau dilarang, sehingga berpotensi menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan terhadap hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum harus diimplementasikan secara konsisten melalui penegakan hukum yang adil, tidak diskriminatif, dan berlandaskan pada norma hukum yang berlaku (Karyudi & Firdausiah, 2024).

Dengan demikian, kepastian hukum memiliki keterkaitan erat dengan hukum positif dan peran negara dalam mengaktualisasikannya. Hukum positif yang jelas dan konsisten akan menciptakan kepastian hukum, sementara penegakan hukum yang tidak konsisten justru akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

### ***Permasalahan Hukum Positif di Indonesia***

Sistem hukum Indonesia dibangun di atas fondasi historis yang kompleks, yakni warisan hukum kolonial Belanda yang kemudian dipadukan dengan hukum adat serta nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Secara konseptual, sistem ini seharusnya mampu menghadirkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum secara seimbang. Namun, dalam praktiknya, hukum positif di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan struktural dan kultural yang menghambat terwujudnya keadilan substantif. Fenomena hukum yang “tajam ke bawah dan tumpul ke atas” menjadi gambaran umum ketimpangan penegakan hukum yang dirasakan masyarakat luas (Fahriri dkk., 2025).

Salah satu permasalahan mendasar adalah lemahnya integritas aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. Maraknya kasus suap, gratifikasi, serta penyalahgunaan wewenang menunjukkan bahwa hukum sering kali dipraktikkan tidak sebagai instrumen keadilan, melainkan sebagai alat kepentingan tertentu. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, termasuk hakim di tingkat tertinggi, telah meruntuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan melemahkan legitimasi hukum itu sendiri (Farbadi dkk., 2025).

Permasalahan lain yang turut memperparah kondisi penegakan hukum adalah lemahnya sistem pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial dan pengawas internal kepolisian sering kali dinilai belum memiliki kewenangan yang efektif untuk menindak pelanggaran secara tegas. Banyak laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti secara transparan, sehingga menimbulkan kesan impunitas dan rasa kebal hukum di

---

kalangan aparat. Kondisi ini berdampak pada semakin jauhnya hukum dari nilai keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi (Azzahro & Setianingsih, 2023).

Selain itu, mentalitas sebagian praktisi hukum yang belum sepenuhnya berorientasi pada penegakan keadilan juga menjadi persoalan serius. Tekanan politik, kepentingan ekonomi, serta orientasi pragmatis sering kali memengaruhi independensi dan objektivitas dalam penegakan hukum. Akibatnya, hukum cenderung kehilangan dimensi moral dan etisnya, sehingga lebih berfungsi sebagai alat kekuasaan daripada sebagai sarana perlindungan hak-hak masyarakat (Royhan & Gaisan, 2024).

Permasalahan penegakan hukum juga diperparah oleh keterbatasan sarana dan prasarana hukum, khususnya di wilayah terpencil dan perbatasan. Keterbatasan jumlah pengadilan, aparat penegak hukum, serta minimnya dukungan teknologi hukum menyebabkan penegakan hukum tidak berjalan secara merata. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan akses keadilan (*access to justice*) antara masyarakat di wilayah perkotaan dan daerah terpencil, sehingga prinsip persamaan di hadapan hukum sulit diwujudkan secara nyata (Tampongangoy, 2016).

Di sisi lain, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap kompleksitas permasalahan hukum di Indonesia. Banyak masyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban hukumnya, sehingga rentan menjadi korban ketidakadilan atau manipulasi hukum. Ketidaktahuan hukum ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau akses lebih besar terhadap sistem hukum (Dewanti dkk., 2025).

Permasalahan lainnya adalah substansi peraturan perundang-undangan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat. Beberapa regulasi strategis justru lebih mengakomodasi kepentingan elit politik dan korporasi dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketimpangan sosial dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai sarana keadilan sosial (Basarah & Hasanah, 2024).

### ***Hubungan Pemikiran Stoikisme terhadap Hukum Positif dalam Konteks Permasalahan Hukum yang Semakin Kompleks***

Pemikiran Stoikisme menawarkan perspektif etis yang relevan dalam merespons kompleksitas permasalahan hukum positif di Indonesia. Stoikisme tidak hanya layak dipahami sebagai filsafat reflektif, tetapi juga sebagai pedoman praktis yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam sikap individu terhadap hukum dan keadilan. Salah satu ajaran utama Stoikisme adalah penerimaan terhadap hal-hal yang berada di luar kendali manusia, sembari tetap berfokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan, seperti sikap, pikiran, dan tindakan moral (Fatimah dkk., 2025).

Dalam konteks hukum positif, prinsip ini mendorong individu untuk tidak terjebak dalam frustrasi terhadap ketidakadilan struktural semata, melainkan mengarahkan energi pada pembentukan integritas pribadi dan kepatuhan hukum yang berlandaskan kesadaran moral. Sikap ini relevan bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum agar tetap bersikap rasional dan beretika meskipun dihadapkan pada sistem hukum yang belum ideal (Malau, 2023).

---

Ajaran Stoikisme juga menekankan pentingnya pengendalian emosi dalam menghadapi berbagai peristiwa kehidupan. Dalam praktik hukum, pengendalian emosi menjadi aspek penting agar proses penegakan hukum tidak didominasi oleh kepentingan subjektif, dendam, atau tekanan eksternal. Rasionalitas dan ketenangan batin yang diajarkan Stoikisme selaras dengan prinsip objektivitas dan imparialitas yang seharusnya menjadi dasar penegakan hukum positif (Pertiwi, 2023).

Lebih lanjut, Stoikisme mengajarkan hidup selaras dengan hukum alam dan nilai kebajikan universal, seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ini memiliki kesesuaian dengan tujuan hukum positif di Indonesia yang berlandaskan Pancasila, khususnya sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, Stoikisme dapat dipahami sebagai fondasi moral yang memperkuat legitimasi hukum positif dari sisi etika dan kemanusiaan (Malau, 2023).

Praktik latihan diri (*self-discipline*) yang ditekankan dalam Stoikisme, seperti refleksi diri dan evaluasi moral, juga relevan dalam membentuk budaya hukum yang sehat. Aparat penegak hukum yang memiliki kesadaran reflektif akan lebih mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas. Sementara itu, masyarakat yang memiliki kesadaran hukum berbasis kebajikan akan cenderung mematuhi hukum bukan karena takut sanksi, melainkan karena kesadaran moral (Yudhayana & Aziz, 2024).

Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Stoikisme dapat berfungsi sebagai pendekatan preventif dalam kehidupan hukum, yakni mencegah pelanggaran hukum melalui pembentukan karakter dan kesadaran etis individu. Pemikiran Stoikisme tidak dimaksudkan untuk menggantikan hukum positif, melainkan melengkapinya dengan dimensi moral yang dapat memperkuat tujuan hukum positif, yaitu menciptakan ketertiban, kedamaian, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

## SIMPULAN

Pemikiran Stoikisme memiliki relevansi yang kuat terhadap hukum positif dalam konteks permasalahan hukum di Indonesia yang semakin kompleks. Stoikisme, dengan penekanannya pada kebajikan, rasionalitas, pengendalian diri, dan tanggung jawab moral, memberikan landasan etis yang dapat memperkuat tujuan hukum positif, khususnya dalam mewujudkan kepastian, keadilan, dan ketertiban sosial. Meskipun hukum positif di Indonesia telah memiliki kerangka normatif yang jelas, berbagai permasalahan seperti lemahnya integritas penegak hukum, ketimpangan penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menunjukkan adanya jarak antara norma hukum dan praktiknya. Dalam konteks ini, nilai-nilai Stoikisme berfungsi sebagai pendekatan preventif yang mendorong pembentukan karakter individu baik aparat penegak hukum maupun masyarakat agar mematuhi hukum berdasarkan kesadaran moral, bukan semata-mata karena sanksi, sehingga hukum positif tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga hidup dan berfungsi secara etis dalam kehidupan bermasyarakat.



---

**DAFTAR RUJUKAN**

- Amalia, M., Bakry, K., & Sepriano, S. (2025). *Teori Hukum Positif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Anwar, A. H. (2023). Pendidikan The Pure Theory Of Law: Hans Kelsen Dalam Bidang Ilmu Hukum. *Ensiklopedia Education Review*, 5(1), 143–149. <https://doi.org/10.33559/eer.v5i1.1876>
- Azmi, I. (2024). Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum Tidak Tertulis: Analisis dalam Sistem Hukum Indonesia. *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 2(1), 46–54. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i1.1691>
- Azzahro, K., & Setianingsih, P. (2023). Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Journal Central Publisher*, 1(12), 1348–1354. <https://doi.org/10.60145/jcp.v1i12.308>
- Basarah, B., & Hasanah, U. (2024). Politik Hukum dalam Reformasi Regulasi di Indonesia: (Antara Kepentingan Politik dan Kepentingan Elit). *Riau Law Journal*, 8(2), 148–161. <https://doi.org/10.30652/rlj.8.2.148-161>
- Budi, H. I. S. (2021). *Pengantar Filsafat Teologi – Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka.
- Dewanti, P. A., Kanaya, R., Faradila, K., & Rachman, H. (2025). Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Analisis Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Aparat Penegak Hukum. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 5(05), 113–124. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2077>
- Dr. Parningotan Malau, S.T.,S.H.,M.H. ,*Filsafat Hukum*, (Bandung: Penerbit Cakra, 2023), hal. 1. <https://unair.ac.id/> diakses pada tanggal 5 November 2025.
- Fahriri, A. A. F., Ramadhina, A. P., & Damayanti, S. (2025). Vigilantisme dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Sosiologi Hukum: Studi Kasus Penganiayaan Lansia di Boyolali. *Equality: Law and Social*, 1(2), 80–85.
- Farbadi, M. P., Sianturi, M. S., Setiawan, S. M., Puteri, R. W., Sirait, P. H. D., Sedyo, N. R., & M, M. (2025). Pelanggaran Etika dan Profesi Hukum Kasus Suap Hakim Ronald Tannur: Analisis Kritis terhadap Integritas Penegakan Hukum di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15486554>
- Fatimah, F., Insi, S., Jamal, K., Hakim, L., & S, M. N. (2025). Hermeneutika Humanistik Al Qur'an: Stoikisme dalam Tafsir Empatik dan Kontekstual. *Al-Muhith: Jurnal Ilmu Qur'an Dan Hadits*, 4(2), 268–281. <https://doi.org/10.35931/am.v4i2.5383>
- Habibani, R. A., Fatimah, S., & Fitriasia, A. (2024). Positivisme: Konsep, Perkembangan, dan Implementasi dalam Kajian Ilmu Pengetahuan dan Hukum. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(4), 524–532. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i4.3831>
- Harahap, P. K. (2025). Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 4(2), 233–248. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v4i2.2868>
- Ibda, H. (2018). *Filsafat Umum Zaman Now*. CV. Kataba Group.

- Ismoyo, J. D., Abas, G. H., Judijanto, L., Irsan, I., Topan, M., & Mamonto, A. A. N. (2025). *Dasar-Dasar Hukum: Pedoman Hukum di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Karyudi, B. M., & Firdausiah, N. (2024). Implementasi Supremasi Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Et Lustitia*, 1(2), 86–98. <https://doi.org/10.70079/lel.v1i2.72>
- Kodoati, M. C. (2023). Epikureanisme dan Stoikisme: Etika Helenistik untuk Seni Hidup Modern. *Media: Jurnal Filsafat Dan Teologi*, 4(1), 91–102. <https://doi.org/10.53396/media.v4i1.140>
- Mastory, B., & Syukur, M. (2025). Filsafat Stoisisme dapat Melahirkan Perasaan Skeptis pada Hal Baik yang akan Terjadi. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(1), 71–76. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i1.4075>
- Nabilla, A., & Triadi, I. (2025). Filsafat Hukum sebagai Dasar Pembentukan Norma dan Prinsip Hukum. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17639976>
- Nisa, R. H., & Barirah, A. (2025). Literature Review tentang Sistem dan Klasifikasi Hukum di Indonesia. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 273–280. <https://doi.org/10.63822/mk988n78>
- Pertiwi, Y. (2023). *Parenting Dalam Perspektif Stoikisme Era Modern Dan Relevansinya Dengan Ajaran Islam* [Masters, UIN Fatmawati Sukarno]. <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/1966/>
- Prasetyo, A. (2025). Analisis terhadap teori hukum positif dan implikasinya terhadap penegakan hak asasi manusia. *Jurnal Cahaya Hukum Nusantara*, 1(1), 31–47.
- Rahmadina, A., Rahmayanti, Nisa, R. P., Mulyani, M. E., & Ramadani, N. A. (2025). Filsafat sebagai Ilmu Dasar dalam Membentuk Cara Berpikir Benar Mahasiswa STKIP Paris Barantai Kotabaru. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 4(4), 7340–7357.
- Remaja, N. G. (2014). Makna Hukum dan Kepastian Hukum. *Kertha Widya*, 2(1). <https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.426>
- Royhan, J., & Gaisan, S. (2024). Hukum dan Moralitas: Dimensi Filosofis dalam Penegakan Hukum. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 2(01). <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/974>
- Setyawan, V. P., & Rhiti, H. (2022). Relasi Asas Legalitas Hukum Pidana dan Pemikiran Hukum Alam. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(12), 3813–3822. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i12.1481>
- Situngkir, D. A. (2018). Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 167–180. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p167-180>
- Sugiarto, U. S. (2021). *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika.
- Sulianta, F. (2024). *Buku Saku "Stoicism untuk Kehidupan yang Tenang dan Bijaksana."* Feri Sulianta.
- Tampongangoy, G. H. (2016). Penegakan Hukum Di Kawasan Perbatasan Indonesia. *LEX ET SOCIETATIS*, 4(5). <https://doi.org/10.35796/les.v4i5.11949>
-

- 
- Wirani, Z., & Ramli, Z. A. (2025). Kebahagiaan dalam Perspektif Filsafat dan Psikologi Positif: Tinjauan Teoretis dan Kontekstual di Indonesia. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, 31(2), 45–53. <https://doi.org/10.33503/paradigma.v31i2.1760>
- Yudhayana, S. W., & Aziz, dan A. S. (2024). Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat. *LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 9(1), 79–96. <https://doi.org/10.31293/lg.v9i1.7885>
- Yuliani, A., Tasya, Yassin, P. J. Y., & Septiany, W. (2024). Tinjauan Pengaruh Teori Positivisme Hukum Terhadap Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/532>
- Zanzibar, Z., Weynanda, A. P., Atorik, M. F., & Pratama, M. A. (2024). Etika Dalam Stoik. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(02). <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/635>